



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

OPTIMALISASI FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

Fahriza Adzania, Mas Anienda Tien F

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

e-mail : masanienda_ib@upnjatim.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pailit merupakan keadaan dimana Debitur tidak mampu untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dengan dijatuhkannya putusan pailit terhadap Debitur maka ia tidak lagi cakap untuk menguasai harta kekayaannya, dan kekuasaan itu akan jatuh pada tangan Kurator. Diberikannya wewenang mengurus dan memberesakan harta pailit kepada Kurator membuat pelaksanaan tugas Kurator menjadi suatu kunci utama dalam penyelesaian kepailitan, karena kepailitan itu ada untuk menjamin Kreditur dan Debitur memperoleh hak-haknya. Pasal 70 UU Kepailitan dan PKPU mengamankan fungsi Kurator salah satunya kepada Balai Harta Peninggalan (Selanjutnya disebut BHP). Meskipun UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur bagaimana tugas, kewenangan dan tanggung jawab dari Kurator, namun kenyataannya bertindak sebagai Kurator tidaklah sesederhana yang digambarkan dalam undang-undang, dan seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data dari bahan hukum maupun data primer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi BHP Surabaya sebagai Kurator dan hambatan yang dihadapi oleh BHP Surabaya sebagai Kurator dalam pemberesan harta pailit. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi BHP Surabaya sebagai Kurator telah berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa kendala yang menghambat Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang memang menghambat dari awal pengurusan maupun ketika pemberesan harta pailit itu sendiri. Untuk mengatasi segala hambatan tersebut, Balai Harta Peninggalan Surabaya telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar kepailitan dapat selesai dengan mengedepankan kepentingan Kreditur dan Debitur.

Kata Kunci: kepailitan, kurator, Balai Harta Peninggalan

Abstract

Bankruptcy is the condition of someone who unable to pay his debts that are become due. With a bankruptcy verdict over himself then he was not able to take care of his property again, and will be turn to the Curator. Curator has the authority to manage and settle bankrupt assets, which is the execution of his duties was the main key in the bankruptcy settlement because it has to guarantee the fulfillment of Creditors' and Debtor's rights. In fact the implementation of the Curator's duties, authorities, and responsibilities is not as simple as in the regulations, so Balai Harta Peninggalan is often facing various obstacles. This research uses empirical research methods based on books, legislation, and interviews. Qualitative procedures is used to analyze primary and secondary data. The purpose of this research is to analyze the implementation of the Balai Harta Peninggalan Surabaya function as a bankruptcy curator. It can be concluded that Balai Harta Peninggalan Surabaya is doing quite well for its function as a bankruptcy curator, but there are some obstacles that prevent the curator from carrying out his duties. This is caused by several factors from the beginning of bankruptcy arrangements. To fix the obstacles, Balai Harta Peninggalan Surabaya has made various efforts so that bankruptcy is resolved by prioritizing Creditors' and Debtor's rights.

Keywords: *bankruptcy, curator, Balai Harta Peninggalan*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia telah mengalami berbagai fase, dari naik hingga turun. Salah satu yang terburuk adalah pada tahun 1997 yang mana Indonesia mengalami krisis moneter dan krisis politik secara bersamaan. Hal ini sangat jelas memberikan dampak yang serius terhadap bidang ekonomi karena melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Melemahnya mata uang rupiah ini membuat para Debitur khususnya pengusaha yang mempunyai utang terhadap kreditur luar negeri kesusahan membayar karena membengkaknya jumlah utang mereka.

Krisis moneter di Indonesia selain membuat kesusahan para Debitur, juga menyebabkan banyaknya perusahaan yang bangkrut. Apabila suatu perusahaan mengalami kebangkrutan maka

dapat menyebabkan tidak terbayarnya utang-utang Debitur. Keadaan seperti ini dapat disebut juga dengan kepailitan, dimana pailit itu merupakan ketidakmampuan Debitur baik yang berupa orang pribadi maupun badan hukum dalam membayar utangnya yang telah jatuh tempo.

Untuk mengatasi dan menyelesaikan kepailitan maka Pemerintah Indonesia memerlukan regulasi hukum yang memuat aturan-aturan relevan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Sesungguhnya peraturan kepailitan ada sejak zaman penjajahan, yaitu S. 1905-217 juncto S. 1906-348. Pada tahun 1838 pembuat Undang-Undang di Negeri Belanda menyusun *Wetboek van Koophandel* (Wvk) yang terdiri dari 3 bagian buku, yaitu:

1. Buku I tentang *Van Den Koophandel in Het Algemeen* yang terdiri dari 10 bab;

2. Buku II tentang *Van Den Regten En Verpligtingen uit scheepvaart Voortspruitende* yang pada mulanya terdiri dari 13 bab, yang kemudian bab ke-7 dihapuskan;
3. Buku III yang diberi judul *Van de Voorieningen in geval van onvermogen van Kooplieden*, yang diatur dari Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 (Wvk).¹

Namun peraturan dari zaman Belanda tersebut sudah tidak sesuai jika diterapkan dengan keadaan Indonesia pada saat itu, sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diharapkan agar hukum kepailitan tersebut dapat memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern dan terekam dengan baik.² Namun sekali lagi, keadaan yang terus berubah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam aplikasinya belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Maka dari itu Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Debitur yang dapat dinyatakan pailit adalah Debitur yang tidak mampu membayar minimal 2 utang yang telah jatuh tempo. Melihat hal tersebut tidak dapat dipungkiri para Kreditur yang memiliki kepentingan akan berlomba-lomba menuntut pemenuhan piutangnya dengan segala cara kepada Debitur. Hal ini juga dapat mendorong Debitur untuk melakukan sesuatu dengan itikad tidak baik. Untuk menghindari hal tersebut terjadi maka dibentuklah cara penyelesaian melalui lembaga kepailitan yang pada dasarnya memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan

Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dapat disimpulkan bahwa kepailitan akan mengubah status subjek hukum Debitur menjadi tidak cakap terutama terhadap semua harta kekayaannya.

Undang-undang telah mengamanatkan pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator, sehingga ia memegang peran utama. Maka dari itu Pasal 70 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan siapa saja yang dapat dikatakan sebagai Kurator ialah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit serta terdaftar di Departemen Kehakiman. Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU apabila dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (2) dalam hal Debitur, Kreditur atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga pelayanan hukum yang mempunyai tugas dan kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia, terutama kepentingan pribadi seseorang yang demi hukum atau atas putusan Pengadilan. Mengingat tugas pokok Balai Harta Peninggalan sendiri sudah sangat kompleks, dan tugas serta tanggung jawab Kurator juga sangatlah berat. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit akan menjadi tugas berat bagi Kurator jika tidak didukung dengan kemampuan individual dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Meskipun UU Kepailitan dan PKPU sudah mengatur dengan jelas bagaimana kewenangan dan tugas serta tanggung jawab dari Kurator, namun dalam kenyataannya melaksanakan tugas sebagai Kurator tidaklah sesederhana yang digambarkan dalam undang-undang. Sehingga ketika menjalankan fungsinya sebagai Kurator,

¹ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, 2012, h. 9.

² Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, 2014, h. 2.

Balai Harta Peninggalan sering kali mendapat hambatan-hambatan baik yang berupa tindakan non-kooperatif maupun tindakan yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh Debitur maupun Kreditur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris yaitu yang artinya menggunakan metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.³ Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan mempelajari buku, makalah, jurnal-jurnal, surat kabar, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Dan wawancara dengan beberapa pihak dari Balai Harta Peninggalan Surabaya yang berhubungan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

Kepailitan merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah Debitur yang sudah tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran utang-utangnya, dengan cara mendistribusikan aset-aset Debitur kepada semua Krediturnya secara adil dan proporsional. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Putusan pailit mempunyai dampak hukum yaitu perubahan status perdata seseorang yang semula cakap menurut hukum menjadi tidak

cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini mengurus harta kekayaannya yang berlaku sejak putusan pailit di jatuhkan .

Kurator memiliki peran penting dalam kepailitan untuk kepentingan Debitur maupun Kreditur. Kurator yang diangkat dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit harus seorang yang mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur ataupun Kreditur. Penunjukkan Kurator dapat diajukan oleh pihak pemohon pernyataan pailit dalam permohonan kepailitan. Apabila tidak ada permintaan, maka Balai Harta Peninggalan yang akan ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga untuk bertindak sebagai Kurator. Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam 4 (empat) tahun terakhir bertindak sebagai Kurator, melaksanakan pelayanan kepailitan sebanyak data dibawah ini:

No.	Tahun	Perkara Kepailitan
1.	2014	2 perkara
2.	2015	3 perkara
3.	2016	2 perkara
4.	2017	5 perkara
5.	2018	1 perkara

Tabel 1: Data Perkara Kepailitan

Sumber: Balai Harta Peninggalan Surabaya

Data diatas diperoleh dari perkara yang masuk ke Balai Harta Peninggalan Surabaya dari tahun 2014 sampai dengan Februari 2019. Berdasarkan data tersebut memang jumlah putusan pailit yang menetapkan BHP Surabaya sebagai Kurator tidak dapat diprediksi, melihat di setiap tahunnya angka perkara yang masuk selalu berbeda. Hal ini terjadi karena pemilihan Kurator sepenuhnya berada di tangan pihak pemohon pernyataan pailit.

Berdasarkan pasal 40 instruksi Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 No. 166 Balai Harta Peninggalan Surabaya memiliki 4 (empat) wilayah kerja yaitu Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Namun dalam hal penyelesaian kepailitan, Bali dan Lombok juga masuk ke dalam wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Surabaya, karena Pengadilan Niaga untuk wilayah Bali dan Lombok merupakan kewenangan relatif Pengadilan Niaga Surabaya.

³ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, 2016, h. 150.

Pelaksanaan fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator kepailitan dimulai dengan tahap pengurusan sampai dengan tahap pemberesan harta pailit yaitu:

A. Tahap Pengurusan

Setelah Balai Harta Peninggalan ditunjuk sebagai Kurator, maka dapat langsung berwenang melaksanakan tugas pengurusan harta pailit sejak tanggal putusan pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum. Berikut ini merupakan tugas-tugas pengurusan:

1. Mengumumkan kepailitan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara RI yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, sekaligus berisi pemberitahuan tentang waktu dan tempat rapat Kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan Kreditur/pajak kepada Kurator, waktu dan tempat rapat verifikasi utang;
2. Melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat-surat dokumen, uang, perhiasan, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima, sekaligus membuat pencatatan harta pailit atau inventarisasi aset;
3. Memanggil para Kreditur/pajak untuk mendapatkan tagihannya pada Kurator;
4. Membuat daftar tagihan sementara jumlah piutang masing-masing Kreditur;
5. Menagih piutang Debitur pailit;
6. Mengadakan rapat-rapat Kreditur, verifikasi dengan persetujuan Hakim Pengawas;
7. Menentukan harga harta pailit;
8. Menerima dan menyampaikan rencana perdamaian dari Debitur

B. Tahap Pemberesan

Apabila usaha Debitur tidak dilanjutkan, Debitur tidak mengajukan rencana perdamaian atau rencana perdamaian ditolak atau Debitur tidak

melaksanakan isi perdamaian, maka harta pailit dalam keadaan insolvensi dan harus dilakukan pemberesan yang terdiri dari:

1. Membuat daftar Kreditur/pajak yang menyatakan sifat piutang, jumlah piutang masing-masing Kreditur, nama dan tempat tinggal Kreditur yang diakui dalam rapat verifikasi;
2. Melaksanakan pemberesan dan menjual semua harta pailit baik secara lelang, atau dibawah tangan dengan izin Hakim Pengawas yang terlebih dahulu ditaksir harganya;
3. Membuat daftar pembagian kepada masing-masing Kreditur dan dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas, dan mengumumkannya di Kantor Balai Harta Peninggalan dan Kepaniteraan Pengadilan Niaga untuk memberi kesempatan para Kreditur yang merasa keberatan atas pembagian tersebut;
4. Setelah tidak ada yang keberatan atas daftar pembagian, Kurator akan melakukan pembagian utang kepada para Kreditur/pajak;
5. Mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara RI;
6. Kurator wajib membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas.

Secara garis besar, pelaksanaan tugas dan wewenang Kurator sudah dilaksanakan sesuai prosedur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh BHP Surabaya untuk menunjang kelancaran penyelesaian kepailitan seperti pemanggilan Debitur pada rapat Kreditur pertama untuk diminta keterangannya, rencana perdamaian yang dibahas dalam rapat Kreditur setelah rapat verifikasi utang, menentukan harga harta pailit dengan penilaian oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai

Publik), penjualan harta pailit secara lelang hanya dilakukan sebanyak dua kali, dan mengajukan permohonan penetapan berakhirnya kepailitan kepada Hakim Pengawas.

Dalam prakteknya pernah juga terdapat suatu fenomena dimana Kreditor separatis tidak terima dengan langkah-langkah Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator dalam menjual harta pailit yang dibebani Hak Tanggungan. Hal ini terjadi karena Kreditor separatis tersebut kurang setuju dengan cara Kurator mengumumkan penjualan aset, sedangkan pemilihan surat kabar untuk pengumuman penjualan aset adalah oleh Hakim Pengawas. Selain itu ada Kreditor separatis yang kurang setuju dengan ketentuan bahwa apabila Kurator yang menjual asetnya, maka hasil penjualan akan dibebani biaya pemberesan oleh Kurator yang dirasa mengurangi atau menggeser kedudukannya sebagai Kreditor separatis.⁴ Padahal memang segala biaya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator akan dibebankan pada tiap harta pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 191 UU Kepailitan dan PKPU.

Apabila kepailitan telah berakhir maka imbalan jasa Kurator harus dibayarkan. Karena yang menjadi Kurator adalah Balai Harta Peninggalan Surabaya, ketentuan imbalan jasa tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang tersedia dalam Lampiran angka I mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Jasa Hukum Kepailitan.

HAMBATAN PELAKSANAAN FUNGSI BHP SURABAYA SEBAGAI KURATOR

Dengan dinyatakannya pailit terhadap diri Debitur, maka ia demi hukum tidak lagi berwenang menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Sehingga seluruh harta Debitur pada saat putusan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dibawah penguasaan Kurator yang selanjutnya akan digunakan untuk pembayaran utang kepada para Kreditor. Dalam menjalankan tugasnya

Kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para Kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.⁵ Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Kurator seringkali menemui berbagai kendala yang menghambat penyelesaian kepailitan itu sendiri. Berikut ini merupakan beberapa kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator kepailitan:

1. Debitur tidak kooperatif

Debitur yang kooperatif merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelesaian kepailitan demi kepentingan Debitur dan Kreditor. Namun seringkali Debitur tidak bisa bekerjasama dengan Kurator untuk melaksanakan tugasnya sehingga menghambat proses kepailitan itu sendiri. Hal ini sebagian besar disebabkan karena Debitur merasa tidak terima jika dirinya dinyatakan pailit terlebih bahwa ia tidak dapat lagi menguasai seluruh harta kekayaannya.

2. Susahnya menentukan harta pailit

Kurator pada saat menginventaris aset yang dimiliki oleh Debitur, seringkali terhambat pada penentuan harta pailit. Hal ini biasa terjadi ketika aset yang dimiliki Debitur sangat banyak, bermacam-macam jenisnya dan terdapat berbagai cara untuk memperoleh aset tersebut. Sehingga penilaian dan pertimbangan Kurator harus sangat cermat dalam menelusuri secara mendalam asal-usul harta Debitur, apakah termasuk dalam harta pailit atau tidak. Penelusuran dan identifikasi aset oleh Kurator tersebut saja telah memakan waktu ditambah lagi jika Debitur tidak mau terbuka mengenai semua aset-asetnya, hal ini akan semakin menghambat Kurator.

3. Kreditor preferen meretensi harta pailit; Kreditor preferen dalam kepailitan selain berupa pajak tapi juga diduduki oleh para buruh Debitur, sesuai dengan Pasal 1616 KUHPerduta yang berbunyi:

Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". Jurnal Pro Hukum, Vol. IV No. 1 Juni 2015, h. 11.

⁴ *Ibid.*

⁵ Arkisman, "Pelaksanaan Tugas Kurator dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang-

“para buruh yang memegang suatu barang milik orang lain untuk mengerjakan sesuatu pada barang itu, berhak menahan barang itu sampai upah dan biaya untuk itu dilunasi, kecuali bila untuk upah dan biaya buruh tersebut pemberi tugas itu telah menyediakan tanggungan secukupnya”

Para buruh memiliki akses secara langsung terhadap harta pailit seperti mesin-mesin pabrik, dan produk-produk perusahaan Debitur. Sehingga mereka dapat menguasai dan menahan harta pailit yang menyebabkan Kurator kesulitan dalam menguasai dan mengamankan harta pailit.

4. Adanya perbedaan pendapat mengenai tagihan

Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar karena terkadang perhitungan jumlah utang antara Kreditur dan Debitur berbeda, dapat terjadi pula ketika utang Kreditur diakui dalam jumlah rendah, atau yang seluruhnya dibantah.

Terlebih jika hal ini terjadi pada karyawan Debitur yang berkedudukan sebagai Kreditur preferen, seringkali mereka menuntut haknya untuk mendapatkan pembayaran upah seperti ketika perusahaan Debitur tidak pailit. Pembayaran upah kepada buruh memang memperhatikan aturan yang telah diamanatkan dalam UU Ketenagakerjaan, namun keadaan harta pailit tidaklah selalu bisa menguntungkan semua pihak karena harus dibagi-bagi kepada semua Kreditur secara adil dan proporsional sesuai sifat piutangnya. Kurniawati, SH. yang merupakan Anggota Teknis Hukum BHP Surabaya mengatakan bahwa pada akhirnya seringkali para buruh ini tidak mau tahu dan tetap memaksa pemenuhan hak pembayaran upahnya dengan tidak memperhatikan kepailitan Debitur, sehingga berakibat pada terhambatnya pelaksanaan tugas Kurator karena harus berlarut-larut dalam pembahasan utang saja.

5. Terbatasnya anggaran untuk biaya kepailitan

Pasal 191 UU Kepailitan dan PKPU memang telah mengatur bahwa segala biaya kepailitan akan dibebankan pada harta pailit, namun untuk mengawasi tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit Balai Harta Peninggalan Surabaya memerlukan uang yang tidak sedikit. Sedangkan anggaran yang terbatas menjadi penghambat kinerja Kurator meskipun tidak terlalu signifikan.

6. Harta pailit dalam jumlah sedikit atau telah dialihkan

Pada saat Kurator melakukan pengurusan harta pailit ditemukan bahwa jumlah utang pailit lebih besar daripada harta pailit. Sehingga harta pailit tidak mencukupi untuk menutup utang-utang Debitur. Hal ini juga bisa berawal dari ketidak-kooperatifan Debitur yang berakibat Kurator tidak dapat menemukan aset-asetnya, sehingga harta pailit dalam keadaan kekurangan.

Debitur untuk menghindari kehilangan hartanya karena pemberesan, ia mengalihkan asetnya sebelum putusan pailit diucapkan. Hal ini dapat merugikan Kreditur karena berkurangnya harta pailit dan juga menghambat Kurator karena nantinya bisa merujuk pada *actio pauliana* yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata.

7. Harta pailit yang tak kunjung laku
- Berbagai jenis, sifat, dan harga harta pailit lah yang sebenarnya menjadi masalah, karena jenis, sifat, dan harga barang itu lah yang menjadi penentu harta pailit segera laku terjual atau tidak.

Dengan tak kunjung lakunya harta pailit juga dapat menyebabkan menurunnya kualitas barang tersebut, jika hal seperti ini terjadi sampai laporan penilaian aset dari lembaga appraisal kadaluarsa maka harus dilakukan penilaian ulang terhadap harta pailit. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, laporan penilaian berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang. Hal ini lah

yang akan menghambat kinerja Kurator dan akan semakin membebani harta pailit karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penilaian ulang. Padahal dengan dimulainya pemberesan harta pailit adalah agar Kurator dapat segera melakukan pembagian utang kepada Kreditor.

Upaya yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dan menjadi penghambat penyelesaian kepailitan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah

Segala permasalahan yang timbul selama pelaksanaan tugas Kurator sebagian besar dapat dipecahkan melalui musyawarah terlebih dahulu sebelum melangkah ke jalur litigasi. Musyawarah dilakukan BHP Surabaya sebagai upaya menangani masalah seperti Debitur tidak kooperatif, identifikasi dan penentuan harta pailit, dan selisih pendapat terhadap daftar tagihan.

2. Negosiasi

Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator melakukan negosiasi terhadap Kreditor preferen yang meretensi barang yang termasuk dalam harta pailit. Negosiasi dilakukan terhadap para buruh dengan cara menawarkan penjualan barang terlebih dahulu lalu memberikan hasilnya untuk pembayaran utang. Hal ini bertujuan agar barang diserahkan kepada Kurator agar masuk ke dalam harta pailit dan/atau diserahkan kepada pembeli.

3. Litigasi

Jika musyawarah atau negosiasi tak kunjung menyelesaikan masalah, upaya yang dapat ditempuh Kurator adalah dengan jalur litigasi. Beberapa upaya BHP Surabaya melalui jalur litigasi adalah dengan permohonan pencabutan kepailitan, gugatan *actio pauliana*, dan prosedur *revooi*.

4. Penyusunan anggaran

Mulai tahun 2018 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memasukkan beberapa keperluan penyelesaian kepailitan ke dalam Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Balai Harta Peninggalan seperti biaya pengumuman, dan biaya penilaian aset. Sehingga Kurator BHP Surabaya cukup terbantu karena biaya kepailitan tidak terlalu membebani harta pailit, dan dapat memaksimalkan pembagian utang kepada Kreditor mengingat biaya kepailitan termasuk dalam utang yang pembayarannya harus didahulukan.

5. Penjualan harta pailit secara dibawah tangan.

Selain harus segera menjual harta pailit, Kurator juga memiliki tanggungjawab terhadap harta pailit agar tidak mengalami kerugian dari segi jumlah, dan nilai. Untuk menghindari kerugian tersebut, Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU terhadap harta pailit yang tak kunjung laku atau sama sekali tidak dapat dibereskan di muka umum, dimungkinkan untuk dijual secara di bawah tangan oleh Kurator seizin Hakim Pengawas.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perkara kepailitan bukanlah perkara yang mudah diselesaikan, sehingga para pihak yang berperkara benar-benar mempertimbangkan pemilihan Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Meskipun penunjukkan Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator kepailitan tidak terlalu banyak, namun sejauh ini BHP Surabaya telah menjadi Kurator yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan diantara Debitur ataupun Kreditor. Sehingga dalam pelaksanaan fungsinya sebagai Kurator, BHP Surabaya telah memenuhi segala aturan di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Meskipun UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur sedemikian rupa tata cara pengurusan dan pemberesan harta pailit, tetapi dalam prakteknya Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator

banyak menemui kendala yang menjadi penghambat, sehingga penyelesaian kepailitan kerap kali memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Kendala tersebut di antara lain adalah Debitur yang tidak kooperatif, susahnya menentukan harta pailit, Kreditur preferen meretensi harta pailit, harta pailit dalam jumlah sedikit atau telah dialihkan, terbatasnya anggaran untuk biaya kepailitan, perbedaan pendapat mengenai tagihan, dan harta pailit yang tak kunjung laku. Untuk mengatasi kendala tersebut BHP Surabaya berupaya menyelesaikannya melalui musyawarah, negosiasi, melalui jalur litigasi, penyusunan DIPA untuk sebagian biaya kepailitan, dan penjualan harta pailit secara di bawah tangan.

Rekomendasi

1. Perlunya pembahasan ulang Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai kepastian hukum tentang batas waktu penyelesaian kepailitan. Dan sebaiknya dibentuk instrumen hukum lain untuk memudahkan Kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia di Balai Harta Peninggalan Surabaya khususnya sebagai Kurator kepailitan, mengingat tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sangat besar sehingga membutuhkan tenaga dan profesionalitas yang tinggi.
3. Dengan kedudukan Balai Harta Peninggalan yang kurang dikenal di kalangan masyarakat, hendaknya BHP Surabaya melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat agar misi Balai Harta Peninggalan dalam mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat tercapai dengan baik

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
2. Se Wakil Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
3. Koordinator Program Studi Ilmu Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, 2009.
- Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, 2012.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditur*, Sinar Grafika, 2018.
- Jonaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, 2016.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, 2010.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Pinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Grup, 2015.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, 2014.

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

- Arkisman, "Pelaksanaan Tugas Kurator dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Pro Hukum*, Vol. IV No. 1 Juni 2015.
- Youla Lariwa, "Fungsi dan Peran Kurator dalam Penyelesaian Harta Debitur Pailit", *Lex Et Societatis*, Vol. VI No. 1 Januari-Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.